



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN, PENGELOLAAN, DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN
SERTA PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap atas layanan yang diberikan, maka perlu diatur tata cara pelaporan, pengelolaan dan tindaklanjut setiap laporan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, diberikan hak dan tanggung jawab untuk mendapatkan dan memberikan informasi atau pelaporan dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan, Pengelolaan, dan Tindaklanjut Pengaduan serta Perlindungan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PENGELOLAAN, DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN SERTA PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah pegawai/pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat.
6. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
7. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

8. Unit Kepatuhan Internal adalah Unit Kerja Setingkat Eselon III di Lingkungan Unit Eselon II yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan Internal di Lingkungan Unit Eselon II yang bersangkutan.
9. Unit Tertentu adalah Unit Kerja setingkat Eselon III di Lingkungan Unit Eselon II yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon II untuk menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
11. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

BAB II TATA CARA PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran wajib melaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan / atau Inspektorat Daerah.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit tertentu dan/atau kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Unit Eselon II belum memiliki Unit Kepatuhan Internal, Pimpinan Unit Eselon II wajib menunjuk Unit Tertentu.
- (2) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu pada Unit Eselon II bertindak sebagai Unit yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan.
- (3) Inspektorat Daerah bertindak sebagai Unit Kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan dan sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan pada seluruh Unit Eselon II.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Daerah.

- (2) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faximile, layanan pesan singkat (SMS), *Whatsapp*, Kotak Pengaduan, surat elektronik (*email*) dan PO BOX yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Daerah.
- (3) Unit Eselon II dan/atau Unit Vertikal Eselon II wajib mempublikasikan saluran Pengaduan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon II yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada papan pengumuman resmi kantor dan media massa cetak secara berkala 2(dua) kali dalam setahun.
- (4) Unit Vertikal Eselon II wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon II.

BAB III PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan pengaduan, Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Daerah, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan administrasi pengaduan ;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan ;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu wajib meneruskan proses Pengaduan kepada Inspektorat Daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon III dari Unit Eselon II yang berwenang menindaklanjuti.
- (2) Pejabat Eselon III yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu atau Inspektorat Daerah sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon II.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur Daerah.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Unit eselon III kepada Pimpinan Unit Eselon II atau Inspektorat Daerah.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Umum.
- (2) Rekomendasi berupa penyimpangan hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur Daerah berwenang melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN
DAN HAK PENGADU

Pasal 12

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu dan Inspektorat Daerah wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelapor pelanggaran kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu hanya dapat mengungkapkan identitas pelaporan pelanggaran kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan.
- (5) Pengadu dalam menyampaikan aduan berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas dirahasiakan;
 - b. perlindungan dari tindakan-tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, seperti:
 - 1) perlindungan dari penurunan jabatan;
 - 2) perlindungan dari penurunan nilai Sasaran Kinerja Pegawai ;
 - 3) perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; dan/atau
 - 4) hambatan lainnya.
 - c. pemindahtugasan atau mutasi bagi pengadu dalam hal timbul ancaman fisik bagi pengadu;
 - d. bantuan permintaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum;
 - f. perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan dalam hal:
 - 1) identitas pengadu diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
 - 2) pengadu mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (7) Pengadu berhak untuk mendapat informasi tindak lanjut pengaduan melalui akun pengaduan.
- (8) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan setiap bulan kepada Pimpinan Eselon II dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Daerah wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu.
- (3) Inspektorat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan setiap triwulan dan memberikan tembusan kepada seluruh pimpinan Eselon II.

BAB VII PUBLIKASI INFORMASI PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap berada pada Inspektur Daerah.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 15

Bentuk dan tata cara pelaporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) serta bentuk dan tata cara publikasi pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 14, diatur dengan Peraturan Inspektur Daerah.

Pasal 16

Dalam hal pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektur Daerah wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) tersebut.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

Pejabat / pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengelolaan, dan Tindak Lanjut Pengaduan Serta Perlindungan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Nomor 81 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 Pebruari 2025

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 Pebruari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 4